

**PELAKSANAAN HAK *PRIVILAGE* ATAS BENDA HAK
TANGGUNGAN PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU MENURUT PERMA NO. 5 TAHUN 2014**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ABDI USMAN

NIM. 180106084

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH-DARUSSALAM
2022 M/1444 H**

**PELAKSANAAN HAK *PRIVILEGE* ATAS BENDA HAK
TANGGUNGAN PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU MENURUT PERMA NO. 5 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Muhammad Abdi Usman

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 180106084

Disetujui dan Dimunaqasyahkan Oleh:

Pebimbing I

Pebimbing II

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Yenny Sri Wahyuni, S.H, M.H
NIP. 198101222014032001

**PELAKSANAAN HAK *PRIVILEGE* ATAS BENDA HAK
TANGGUNGAN PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU MENURUT PERMA NO. 5 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Selasa 20 Desember 2022
di Dasussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sitti Mawal, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,

Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I,

Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 19820415201432002

Penguji II,

T. Surva Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. SH
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdi Usman
NIM : 180106084
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022

Yang menyatakan



Muhammad Abdi Usman

NIM. 180106084

ABSTRAK

Nama : Muhammad Abdi Usman
Nim : 180106084
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hak *Privilege* Atas Benda Hak Tanggungan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut PERMA No. 5b Tahun 2014
Tanggal Sidang : 20 Desember 2022
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pebimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.,Ag
Pebimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
Kata Kunci : *Amnesti, Pencemaran Nama Baik, Perlindungan Hukum.*

Negara melalui PERMA NO. 5 tahun 2014 mengusahakan pemberantasan korupsi dan mengupayakan agar harta kekayaan negara yang telah dikorupsi kembali ke tangan negara, namun pada kenyataannya dalam tindak pidana korupsi putusan pengadilan seharusnya tindakan hukum merupakan pelelangan untuk membayar uang pengganti kepada negara dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan benda miliknya dirampas untuk negara, dengan ketentuan hasil pelelangan yang disetorkan ke kas negara diperhitungkan sepenuhnya dengan uang pengganti, namun disisi lain terdapat harta benda yang disita oleh negara terikat dengan hak tanggungan, dalam hal ini eksekutor yakni jaksa harus berhadapan dengan aturan hukum perbankan yang juga memiliki hak bagi bank untuk memenuhi haknya yang diikatkan sebelumnya atas sebuah perjanjian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Hak *Privilege* terhadap hak tanggungan dengan bank dan uang pengganti kerugian negara yang terkait kasus korupsi, dan menganalisis pelaksanaan hak *privilege* atas uang pengganti kerugian negara dari tindak pidana korupsi menurut undang-undang terhadap benda yang berada dalam hak tanggungan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan UU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam putusan pengadilan dari 4 kasus tersebut dalam amarnya menyatakan bahwa semua asset terdakwa yang berada dalam hak tanggungan dirampas negara dan dilelang. Keempat putusan yang menjadi objek penelitian ini, sampai saat ini belum mendapat kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah baik itu mengembalikan asset negara ataupun mendahulukan debitur.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hak *Privilege* Atas Benda Hak Tanggungan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut PERMA No. 5 Tahun 2014, dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku pembimbing pertama dan ibuk Yenny Sri Wahyuni S.H., M.H selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan

dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Abu Bakar dan Ibunda tercinta Ratna Dewi yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Kakak Deswita yang telah memberi dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada kolega-kolega saya Abdi, Madan, Farhan, Kamil, Muhib, Adun, Mukafi, Agus, dan Fajar yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022
Penulis

Muhammad Abdi Usman
NIM. 180106084

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā

قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl
-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā
نَزَّلَ -nazzala R - R A N I R Y
الْبِرُّ -al-birr
الْحَجَّ -al-ḥajj
نُعَمَّ -nu ' ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخِيرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi</i>
	<i>sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّغَتْ مِنْهُ رِجَالُهُ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alamru jamā'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamā'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	60
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup	61



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii	
PENGESAHAN SIDANG.....	iii	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv	
ABSTRAK.....	v	
KATA PENGANTAR.....	vi	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii	
DAFTAR LAMPIRAN	xv	
DAFTAR ISI.....	xvi	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	4
	C. Tujuan Penelitian	4
	D. Kegunaan Penelitian	4
	E. Penjelasan Istilah	4
	F. Kajian Pustaka	7
	G. Metode Penelitian	11
	H. Sistematika Penulisan	16
BAB II	LANDASAN KONSEPTUAL TENTANG UANG PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	18
	A. Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi.....	18
	B. Pengaturan Hak <i>Privilege</i>	24
	C. Hak Tanggungan Yang Terkait Kasus Korupsi.....	27
	D. Pengaturan Mahkamah Agung	34
	E. Teori Pertanggung Jawaban Hukum Pidana.....	38
	F. Teori Perlindungan Hukum Pidana	41
BAB III	ANALISIS HAK <i>PRIVILEGE</i> TERHADAP BENDA YANG BERADA DALAM HAK TANGGUNGAN DENGAN UANG PENGANTI KERUGIAN NEGARA TERKAIT KASUS KORUPSI	43
	A. Pelaksanaan Hak <i>Privilege</i> Terhadap Hak Tanggungan Dan Uang Pengganti Kerugian Negara Terkait Kasus Korupsi Menurut PERMA No. 5 Tahun 2014	43
	1. Penerapan PERMA Terhadap Aset Terdakwa Korupsi.....	43
	2. Implementasi Hak <i>Privilege</i> dalam Pidana Korupsi.....	45

B. Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Hak Privilege Dari Tindak Pidana Korupsi Terhadap Benda Yang Berada Dalam Hak Tanggungan.....	48
1. Putusan Terhadap Hak <i>Privilege</i> dari Tindak Pidana Korupsi.....	48
2. Eksekusi Kasus.....	52
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas sebelum dan sesudah kemerdekaan. Fakta yang kita lihat, dari tahun ke tahun korupsi tumbuh bak jamur di musim hujan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para Penguasa. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada birokrasi patrimonial yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, hak memiliki jenis dan kriteria yang semakin beragam menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Para terpidana kasus korupsi mencuri uang Negara dan memperkaya diri mereka di tengah keadaan masyarakat yang tengah kesulitan ekonomi itu yang menyebabkan kasus korupsi menjadi salah satu kasus yang wajib diberantas di Indonesia selain membuat masyarakat naik pitam korupsi juga sangat merugikan Negara bahkan banyak juga harta dari hasil korupsi tersebut telah menjadi hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan pinjaman/utang terhadap pihak lain atau bank yang membuat Negara susah untuk menyita harta/benda yang sudah menjadi hak tanggungan dikarenakan pihak debitur juga memiliki kewenangan menyita terlebih dahulu dan melakukan pelelangan apabila pihak kreditur tidak sanggup melunasi utang/pinjaman tertentu seperti ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dimana kasus tersebut membuat tertarik untuk membahasnya dimana, seorang terdakwa pidana korupsi hartanya yaitu satu unit rumah

terdakwayang akan disita dan dilelang jika terdakwa tidak membayar uang pengganti malah berada di dalam hak tanggungan yang membuat jaksa selaku eksekutor sulit untuk mengeksekusi.

Melalui Perma No. 5 Tahun 2014, “negara mengusahakan pemberantasan dan mengupayakan agar harta kekayaan Negara yang telah dikorupsi kembali ke tangan negara dengan istilah *asset recovery*”. Pengembalian harta kekayaan negara tersebut diupayakan dengan cara menerapkan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti dalam putusan pidana perkara tipikor. Pembayaran pidana uang pengganti dapat dikenakan kepada terdakwa koruptor sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut (Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor).

Menurut Perma No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, mengenai parameter perhitungan besaran uang pengganti tersebut juga dimungkinkan suatu pengecualian terhadap pengenaan uang pengganti atau dasar perhitungan uang pengganti.¹

Pelaksanaan penetapan uang pengganti sering terganggu disebabkan benda atau harta milik terdakwa tersebut sebelum diletakkan sita oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata telah lebih dulu berada dalam hak tanggungan pada Bank, Sebagaimana dapat dipaparkan contoh-contoh kasus sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 2701K/Pdt/2017 antara PT Bank Panin Indonesia Tbk., melawan Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini PT Bank Panin merupakan pemegang hak tanggungan atas 1 rumah dengan sertifikat hak milik. Berdasarkan penetapan pengadilan telah dilakukan penyitaan karena terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Melihat banyaknya kasus korupsi, yang tidak dapat di sita karena telah berada dalam hak tanggungan skripsi ini memuat bagaimana pelaksanaan hak privilege yang menjadi prioritas Negara dalam mengeksekusi putusan hakim,

¹ Mochtar Lubis dan James Scout, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 16

Negara menyita dan melelang harta terpidana korupsi guna mengembalikan kerugian Negara sebagai pidana tambahan uang pengganti sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2014 pelaksanaan hak *privilege* melalui jaksa sebagai eksekutor tidak bisa mengeksekusi putusan hakim dari kasus yang telah saya uraikan di atas pihak ketiga/bank sebagai pemegang hak tanggungan merasa dirugikan apabila mengindahkan putusan hakim oleh karena itu Negara dalam hal ini mendapatkan kerugian terpidana mencuri uang negara dan negara tidak bisa mengganti kerugian tersebut karena harta/benda terpidana sudah berada didalam hak tanggungan.

Pihak ketiga melalui Undang-undang Perbankan dilindungi haknya dan dijamin oleh Negara pihak ketiga atau bank keberatan dengan keputusan Hakim dengan mengajukan keberatan putusan dan Undang-undang Perbankan sebagai payung hukumnya, Undang-undang Perbankan merupakan Undang-undang khusus mengingat regulasi tersebut hanya mengatur Perbankan oleh karena itu sama kuatnya atau kedudukannya dengan UU Tipikor, dalam hal ini Negara bersengketa melawan perbankan dalam pelaksanaan Hak *Privilege*, dalam hal ini terdakwa bukan melakukan pelanggaran terhadap pihak ketiga atau bank, melainkan melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan korupsi dan harta yang didapat diangguhkan ke bank sebagai jaminan kredit, pada awalnya terdakwa tidak ada masalah dengan perbankan, bank beritikad baik dalam menerima dan menjaga kepentingan nasabah untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak *privilege* atas benda hak tanggungan yang terkait kasus korupsi menurut perma No. 5 tahun 2014?
2. Bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara terhadap hak *privilege* atas benda hak tanggungan pada pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang dapat menjadi tujuan dalam penulisan penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak *privilege* atas benda hak tanggungan pada kasus tindak pidana korupsi menurut perma No. 5 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam memutuskan perkara terhadap hak *privilege* atas benda hak tanggungan pada pelaku tindak pidana korupsi.

D. Penjelasan Istilah

Sebelum lebih dalam lagi terlebih dahulu penulis memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang muncul dalam penulisan ini, memang karna diperlukan dalam memudahkan pembaca dalam memahami makna dari istilah-istilah yang muncul dalam penulisan ini. Maka sesuai dengan judul skripsi skripsi ini istilah-istilah yang akan dijelaskan antara lain:

1. Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan kebendaan yang timbul karena suatu perjanjian. Pemberian hak tanggungan harus dimulai dengan perjanjian pemberian hak tanggungan yang berguna sebagai jaminan pelunasan utang. Dari pengertian isi pasal 18 Undang-Undang Tipikor No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa barang bergerak yang

berwujud atau barang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut adalah diperuntukkan guna pembayaran uang pengganti, sedangkan pada kenyataannya di lapangan dapat terjadi barang-barang tersebut berada atau termasuk kedalam harta benda yang berada dalam Hak Tanggungan.

Hak tanggungan dalam hal ini menyangkut tentang terpidana koruptor yang hartanya telah berada didalam hak tanggungan bisa menjadi pidana tambahan uang pengganti sebagaimana yang telah saya sebutkan harta/benda koruptor akan menjadi milik negara, sebagai bentuk negara hukum yang berdaulat agar kerugian negara bisa di pulihkan dikarenakan kasus korupsi.

2. Hak *Privilage*

Hak *privilage* merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak *privilage* atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak *privilage* dapat Anda lihat dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Dalam Pasal 1134 KUHPer, tampak bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-undang, artinya: piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh undang-undang, secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak *privilege* ini bersifat *accessoir* dan tidak dapat berdiri sendiri.

Bahwa para pihak tidak dapat memperjanjikan suatu *privilage*, artinya memperjanjikan bahwa tagihan yang timbul dari perjanjian yang mereka tutup mengandung *privilege*; semua *privilage* adanya ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan bahkan orang tidak

diperkenankan untuk memperluasnya dengan jalan penafsiran terhadap perikatan-perikatan (tagihan-tagihan), yang tidak secara tegas di dalam undang-undang, dinyatakan sebagai hak tagihan yang diistimewakan.

Privilage harus dituntut, harus dimajukan, artinya kalau pemilik tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja, maka tagihannya dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan tersebut harus menuntut agar ia dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkat yang diberikan kepadanya menurut undang-undang dan dengan demikian mendapat pelunasan menurut urutan tingkatnya dalam daftar.

Privilage lain daripada gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, ia bukan merupakan hak kebendaan. Pemilik hak tagih yang diistimewakan pada dasarnya tidak mempunyai hak-hak yang lebih dari orang lain. Ia tidak mempunyai hak untuk menjual sendiri benda-benda atas mana ia mempunyai hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan, ia tidak mempunyai hak yang mengikuti bendanya kalau benda itu ada di tangan pihak ketiga (*droit de suite*). Kelebihannya hanya bahwa atas hasil penjualan benda tertentu/semua benda milik debitur, ia didahulukan di dalam mengambil pelunasannya. Mengenai apa saja yang termasuk ke dalam hak privilege ini dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHP.

3. Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang

kemudian adalah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014

Didalam Pasal 1 PERMA NO. 5 Tahun 2014 pasal 1 disebutkan dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman atau pidana tambahan dalam perkara korupsi.

Pada dasarnya baik secara hukum maupun doktrin Hakim tidak diwajibkan terlalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian khusus untuk pidana korupsi hal tersebut perlu diperhatikan sebab korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan keuangan negara sehingga meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan namun sangat tidaklah bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan keuangan negara.

E. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Yuridis Empiris Mengenai Uang Pengganti Dan Keharusan Membayar Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh: Rocky Bagus Kurniawan, Unmuhammadiyah Surakarta. Tujuan penelitiannya adalah:
 - a. Untuk mengetahui tentang uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam perspektif yuridis.

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan TIPIKOR Semarang dalam menjatuhkan putusan dalam kasus Nomor: 1/PID.SUS- TPK/2015/PN. SMG.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kejaksaan untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari TIPIKOR.

Kesimpulannya menyatakan cara memulihkan kerugian negara adalah dengan mewajibkan terdakwa mengembalikan kepada negara hasil korupsinya dalam wujud uang pengganti, sedangkan penulis akan meneliti mengenai hak preferen negara pada benda hasil korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang berada pada jaminan hak tanggungan.²

2. Tinjauan Yuridis Kedudukan Benda Jaminan Hak Tanggungan Kepada Bank yang Terkait Kasus Korupsi Oleh Yenny Yustisi Yanti/USU Medan. Tujuan penelitiannya ialah:³

- a. Untuk mengetahui status hukum objek jaminan Hak Tanggungan yang disita oleh pengadilan karena berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi (prinsip *droit de suite dan droit de preference* yang terkandung dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan terhadap objek jaminan yang disita pengadilan terkait kasus korupsi. - R A N I R Y

Penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan sebagai kreditur *preference* terhadap tindakan penyitaan objek hak tanggungan yang dilakukan negara

² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51584b636a044/hak-privilege-dan-hak-retensi>

³ Rocky Bagus Kurniawan, *yuridis empiris mengenai uang pengganti dan keharusan membayar dalam kasus tindak pidana korupsi*, (Surakarta: fakultas Hukum, Universitas Surakarta 2016), hlm 8

melalui putusan pengadilan karena terkait kasus korupsi sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan bahwa objek hak tanggungan yang disita oleh pengadilan tersebut tetap menjadi kewenangan kreditor pemegang hak tanggungan namun objek hak tanggungan tersebut beralih sementara kepada negara sebagai barang bukti hasil kejahatan tindak pidana korupsi hingga perkara tersebut mempunyai putusan hukum tetap. Pengadilan wajib memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor sesuai dengan kedudukan kreditor sebagai pemegang sertifikat jaminan hak tanggungan berdasarkan akta autentik APHT yang telah dibuat oleh PPAT dan didaftarkan di kantor pertanahan. Sedangkan Penulis akan meneliti mengenai hak preferen negara pada benda hasil korupsi yang berada pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan berpedoman pada UUPA dan UUD 1945.⁴

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Fuad Akbar Yamin. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi serta Kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara.
4. Hasil penelitian (artikel) dari Fuad Akbar menunjukkan bahwa, pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidaklah menghapus tuntutan pidana

⁴ Yenny Yustiti Yanti, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Benda Jaminan Hak Tanggungan Kepada Bank Yang Terkait Kasus Korupsi*, (Medan: Tesis, Magister Kenotariatan USU, 2015), hlm. 23

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian Negara Yaitu, berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanismen pembayaran uang pengganti. Sedangkan penulis akan meneliti mengenai hak preferen negara pada benda jaminan hak tanggungan tersangkut kasus korupsi dengan berpedoman pada UUPA dan UUD 1945.

Dari empat hasil penelitian tersebut, baik dari tujuan penelitiannya dan kesimpulannya tidak satupun ada yang sama dengan yang akan penulis angkat dalam tugas usulan penelitian ini maupun mengenai judulnya. Penelitian penulis lebih memfokuskan kepada kedudukan uang pengganti kerugian negara terhadap harta benda yang berada dalam hak tanggungan pada pihak ketiga/bank terkait kasus korupsi pada saat jaksa selaku eksekutor melakukan eksekusi Benda jaminan tersebut. Dengan kata lain, Penulis meneliti mengenai hak preferen negara pada benda jaminan hak tanggungan tersangkut kasus korupsi dengan berpedoman pada UUPA dan UUD 1945. Dengan demikian dapat menunjukkan originalitas penelitian Penulis.

Perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu, yaitu terletak pada aturan hukum mana yang lebih didahulukan untuk dilaksanakan, karena antar UU tipikor dengan UU Perbankan memiliki sifat yang khusus dan juga penelitian ini memfokuskan pada amar putusan pengadilan yang mewajibkan harta benda dari hasil korupsi untuk dilakukan penyitaan guna menutup kerugian negara, oleh sebab itu, hasil yang ingin diperoleh juga memberikan perbedaan secara

mendasar baik itu dalam objek kajiannya maupun substansinya yang akan ditulis.⁵

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “*method*“ yang berarti cara atau jalan dan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode adalah menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya“dengan menggunakan metode sejarah dan metode perbandingan. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative juridis*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka” dengan tipologi preskriptif analisis.⁷

Penelitian hukum normatif pada penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu dengan cara menginventarisasi ketentuan dan pasal yang berkaitan dengan ketentuan uang pengganti, Hukum benda, Subyek Perdata, Penyitaan dan eksekusi putusan perkara tipikor, hak hak perdata yang melekat pada benda sitaan milik terpidana perkara tipikor.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis *normative*, yakni dengan melakukan

⁵ Fuad Akbar Yamin, *Tinjauan yuridis terhadap uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Makassar: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013), hlm 45

⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977) hlm 16

⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm 46

analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui karena penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan norma dalam UU Tipikor, UU Perbankan, dan peraturan tentang system pengkreditan di Indonesia.⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut

⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data penelitian Kualitatif, Pemahaman filosofis dan Metodologis kea rah penguasaan model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 83

⁹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 93

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi perbuatan yang mengikat para pihak. Dalam hal ini pendekatan kasus yang digunakan yaitu beberapa putusan pengadilan terkait dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Pendekatan-pendekatan penelitian yang digunakan di atas kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Ilmu yang bersifat preskriptif adalah ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dan sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak *privilage* terhadap benda yang berada dalam hak tanggungan dengan uang pengganti kerugian negara terkait kasus korupsi sesuai hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang –Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi,

- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- g. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Perubahan Dasar Pokoko-pokok Agraria
- h. Undang-Undang Dasar 1945
- i. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- j. Undang-undang No. 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- k. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, surat kabar (koran), pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum.
- b. Makalah-makalah.
- c. Jurnal ilmiah.
- d. Artikel ilmiah.
- e. Putusan No. 18/pid-sus-TPK/2014/PN.Mdo.
- f. Putusan No. 2701K/Pdt/2017
- g. Putusan No. 1731K/Pdt/2011

h. Putusan No. 2051K/Pid/2006

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis guna mendapatkan teori-teori yang berisi tentang uraian-uraian mengenai kaidah-kaidah hukum dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normative yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konsep hak-hak perdata terpidana terhadap benda miliknya dan hak-hak perdata negara terhadap uang pengganti kerugian negara, Uang Pengganti, Hak Tagih Negara dan Hak *Privilage* Pihak Ketiga dan Negara Harta Benda yang berada dalam hak tanggungan terkait kasus korupsi, pelaksanaan Hak *privilege*, eksekusi kasus terhadap kasus diatas.¹⁰ R Y

5. Teknik Pengolahan Data

Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengolahan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah melalui teknik menelaah buku-buku, undang-undang dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Telaah kepustakaan dilakukan dengan cara

¹⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm

mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan konstruksi hukum yang bersifat komparatif artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normative yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data sekunder.

Teknik analisis dilakukan secara interpretasi yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari. Dengan menarik kesimpulan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif yaitu suatu pemikiran secara sistematis dari khusus ke umum dan deduktif adalah suatu pemikiran secara sistematis dari umum ke khusus.

G. Sistematika Penulisan


Pembahasan dalam penelitian ini nantinya terbagi dalam 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab nantinya merupakan suatu rangkaian yang saling terhubung, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua, memuat pengertian pengertian tindak pidana korupsi, uang pengganti, hak tanggungan, Peraturan Mahkamah Agung, teori kepastian hukum.

Bab tiga, membahas analisis hak *privilege*, pelaksanaan hak *privilege* terhadap benda yang berada dalam hak tanggungan dengan uang pengganti kerugian negara terkait kasus korupsi, proses pembayaran uang pengganti, putusan hakim pada kasus diatas terhadap kasus para terdakwa korupsi yang hartanya dibawah hak tanggungan, dan eksekusi kasus terhadap putusan tersebut.

Bab empat, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat terutama bagi penulis sendiri, pembaca dan masyarakat pada umumnya yang bertanya-tanya mengenai pelaksanaan hak *privilege* terhadap harta terdakwa yang berada dibawah tanggungan yang terkait kasus korupsi, dan eksekusi kasus pada putusan tersebut juga memberikan saran agar mendapatkan kepastian hokum pada kasus yang mana putusannya tidak bias dieksekusi.



BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG UANG PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Uang pengganti adalah uang Negara yang telah di korupsi dan dinikmati oleh terdakwa korupsi, disatu sisi pelaksanaan pidana tambahan uang berupa membayar uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi, oleh karena itu hukuman membayar uang pengganti hanya akan dikenakan kepada terdakwa apabila terdakwa benar-benar secara nyata telah memperoleh dan menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya (Pasal 18 Ayat (3) UU TIPIKOR). Maksud pasal tersebut bahwa cara perolehan pelunasan uang pengganti tersebut adalah melalui perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melalui dua instrument pidana dan perdata. Instrument pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Instrument perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi. Dalam putusan pengadilan selain pidana pokok biasanya hakim juga memutuskan pidana tambaha berupa pidana uang pengganti kepada para terpidana korupsi . pidana uang pengganti yang dihubungkan dengan jumlah masa tahanan terpidana, kadang kala tidak di dipenuhi oleh terpidana, dimana terpidana lebih memilih pidana tambahan berupa kurungan badan dibandingkan dengan pidana

pengganti yang diputuskan oleh hakim yang dapat disebabkan oleh beberapa alasan¹¹.

Arti uang pengganti memuat pengertian yang terkait bukan kepentingan perorangan atau individu, tetapi kepentingan public atau bahkan kepentingan negara. Dalam hal ini dapat dikatakan sifatnya criminal dan menghukum. Hal ini bukan sifatnya dia di jadikan tersangka bahkan sampai ditahan, di tangkap bahkan diadili tanpa peristiwa hukum, karena kekeluiran mengenai orangnya, hukum yang diterapkan adalah pasal 95 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini yang membedakan masalahnya dengan gugatan pada perkara pidana (Pasal (98 KUHAP). Dalam pasal tersebut jelas mengaitkan kepentingan individu, bukan negara.

Dari penjelasan definisi diatas kerugian negara tersebut dikaitkan dengan kerugian yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan serta merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang, maka dari itu penjelasannya amatlah luas, hal tersebut bisa dikatakan bermaksud untuk mengantissipasi tindakan-tindakan atau perbuatan yang melawan hukum atau menyimpang.

Kerugian negara dalam praktik peradilan dapat dipahami dengan arti berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denga prestasi yang disebabkan oleh perbuatan mekawan hukum. menurut hukum administrasi negara terdapat dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 15 Tahun 2016 tentang badan pemeriksaan keuangan, yang keduanya sama-sama mendefinisikan: “*kerugian keuangan daerah adalah kerugian uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau pun lalai*”.

¹¹ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada ujung*, (Bandung: grafitri, 2006) hlm 2

Jadi yang dimaksud dengan kerugian negara dapat berbentuk kerugian uang, surat berharga, dan barang dalam ruang lingkup definisi kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang kerugian negara, Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001, namun persempit spesifikasi berupa yang nyata dan pasti jumlahnya, akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian, kerugian Negara harus nyata dan pasti jumlahnya sebanding dengan pengertian pengertian kerugian keuangan negara itu sendiri.¹²

Selain pidana pokok biasanya hakim juga memutuskan pidana tambahan berupa pidana tambahan berupa pidana tambahan berupa pidana uang pengganti kepada terpidana kasus kejahatan korupsi. Berdasarkan pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU PTK, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh hakim, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Selanjutnya jika terpidana mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya. Namun, pada kenyataannya, uang pengganti pidana yang dicantumkan dengan jumlah masa tahanan terpidana ini sering kali, tidak diisi oleh terpidana karena mereka justru lebih memilih pidana tambahan berupa kurungan badan dibandingkan dengan pidana pengganti itu sendiri.

Pembicaraan mengenai pemulihan keuangan negara dengan uang pengembalian kerugian Negara dengan upaya pengembalian kerugian uang Negara dalam tindak pidana korupsi ini dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedur maupun tataran teknis. Pada tataran prosedur memerlukan instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya.

¹² Suhendar, *konsep kerugian Keuangan Negara*, (Malang: Setara Pers, 2008), hlm 151-152

Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa negara keuangan pada kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat efektif.

Oleh karena itu memang sangat diperlukan kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakat untuk duduk bersama dan komitmen bersama bahwa kita bangsa indonesia memerlukan sebuah cara yang tepat, benar dan tegas untuk memberantas korupsi. Jadi, bukan hanya komponen penegak hukum yang mengemban tugas ini.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 18

- 1) Selain Pidana tambahan. Sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu 1 (1) bulan sesudah

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harya bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Hukuman tambahan masih harus dilakukan walaupun ancaman hukuman pokoknya sudah mencantumkan denda yang maksimum mencapai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bisa saja dalam kenyataannya hasil korupsi yang ada menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena itu pidana tambahan berupa kewajiban terhadap terpidana untuk membayar uang pengganti dengan jumlah maksimum sebesar jumlah harta benda yang diperoleh dari perbuatan yang dilakukannya serta dituntut dan dikenakan pada setiap kasus tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya aparat penegak hukum untuk mengembalikan keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.¹³

Pada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai bentuk pemidanaan tambahan yang ditujukan kepada terpidana tindak pidana korupsi, dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, sehingga negara sebagai korban dipulihkan haknya oleh pengadilan.

Selain ancaman pidana yang cukup berat (yang dalam beberapa pasal ditentukan ancaman minimumnya) dan pidana denda, dalam rumusan Pasal 18

¹³ Hendraman Supandji, 2006, *Subtansi Uang Pengganti dalam Tindak pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Kejaksaan Agung R.I tanggal 5-6 Juli 2006

ayat (1) huruf b Undang-undang No. 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi disebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Dalam ayat (4) disebutkan; dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut harus sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sebagaimana ditentukan pada pasal 10 KUHP, bahwa pidana terdiri atas pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan ialah berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Selain pidana-pidana pokok seperti tersebut dalam ketentuan KUHP, maka dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap terpidana dikenal pula kewajiban untuk membayar uang pengganti kerugian negara yang nilainya sebesar-besarnya sama dengan uang negara yang korupsi, perampasan terhadap barang-barang milik terpidana, perampasan terhadap alat-alat atau hasil korupsi, dan pencabutan hak tertentu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan menetapkan beberapa jenis pidana dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999, secara garis besar bahwa yang ditetapkan sebagai pidana pokok ialah pidana penjara dan pidana denda, sedangkan terhadap pidana perampasan barang-barang dan pembayaran uang pengganti kerugian negara adalah merupakan pidana tambahan dan juga

menjadikan tersangka mendapatkan jaminannya yang diatur dalam pengaturan Hak *Privilege*.¹⁴

B. Pengaturan Hak *Privilege*

Privilege (hak istimewa), merupakan hak yang memberi jaminan, walaupun bukan hak kebendaan tetapi ditempatkan dalam buku II KUHPerdara Pasal 1134 KUHPerdara, merumuskan pengertian *privilege* sebagai berikut:

- 1) Hak Istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan dia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata mata berdasarkan sifat piutang itu.
- 2) Gadai dan hipotik lebih tinggi dari Hak istimewa, kecuali dalam hal Undang-undang dengan tegas menentukan sebaliknya.

Menurut Pasal 1138 KUHPerdara, ada 2 (dua) macam *Privilege*, yaitu:

1. *Privilege* Khusus (Pasal 1139 KUHPerdara)
Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu.
2. *Privilege* Umum (Pasal 1149 KUHPerdara)
Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut

Menurut Pasal 1139 KUHPerdara, *privilege* khusus ada 9 (Sembilan) Macam yaitu:

- 1) Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau tak bergerak sebagai pelaksana putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dulu daripada gadai dan hipotek

¹⁴ Bagir Manan, *Varian Peradilan*, (Majalah Hukum Tahun ke XX No. 241 November 2005), hlm 4

- 2) Uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian tersebut
- 3) Dibayar
- 4) Biaya menyelamatkan barang, biaya ini dikeluarkan untuk menjaga jangan sampai barang tertentu musnah.
- 5) Upah tukang yang mengerjakan sesuatu barang, seperti penjahit, dan lain-lain. Pengertian “tukang” disini tidak hanya termasuk mereka yang secara nyata melakukan pekerjaan itu, tetapi juga pengusaha yang memerintahkan pekerjaan tersebut kepada pelaksana.
- 6) Piutang seorang pengusaha rumah penginapan, yang disebabkan oleh pemberian penginapan dan makanan kepada seorang tamu yang menginap
- 7) Upah angkutan
- 8) Apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambagan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur
- 9) Piutang negara terhadap pegawai-pegawai yang merugikan pemerintah karena kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya. (*Privilege* ini tidak menentukan urutannya)

Ketentuan Pasal 1139 KUHPerdara ini tidak berlaku terhadap kapal.

Pasal 316a ayat (3) KUHDagang menentukan *privilege* kapal laut lebih didahulukan.

Menurut Pasal 1149 KUHPerdara, ada (tujuh) macam *privilege* umum, yaitu:

- 1) Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksana putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan,

dan penyelamatan harta benda ini didahulukan daripada gadai dan hipotek

- 2) Biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang hakim untuk mengurangnya, bila biaya itu berlebihan
- 3) Biaya pengobatan terakhir dari debitur yang meninggal dunia (biaya ini meliputi biaya dokter, pembelian obat dan perawatan rumah sakit)
- 4) Upah para buruhdaro tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut pasal 160q: jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan: jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan pasal 1602 v alinea keempat kitab undang-undang hukum perdata ini atau pasal 7 ayat (3) “peraturan perburuhan diperusahaan perkebunan”, jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan pasal 1603 s bis kepada buruh: jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan pasal 13 ayat (4) “peraturan perburuhan diperusahaan perkebunan” apa yang berdasarkan “peraturan kecelakaan anak buah kapal 1940” masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan “peraturan tentang pemulangan buruh yang diterima atau dikerahkan di luar negeri.
- 5) Uang pembelian barang-barang makanan untuk hidup sehari-hari yang diperlukan seberhutang kepada keluarganya
- 6) Tagihan sekolah asrama untuk satu tahun terakhir
- 7) Piutang anak-anak yang masih dibawah umur atau dalam pengamoun wali atau pengampun mereka berkenaan dengan perusahaan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut bab 15 buku pertama kitab undang-undang hukum perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan

pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orang tua untuk anak-anak sah mereka yang masih dibawah umur.

Pada permasalahan yang ingin dibahas *privilege* diantara negara dan pihak ketiga atau bank, koruptor atau debitur yang tersangkut kasus korupsi yang mana harta bendanya berada dalam hak tanggungan yang mana merupakan jaminan bagi kreditur apabila debitur tidak bisa melunasi pinjaman/utang terhadap bank oleh karena itu sebagaimana di atur dalam KUHPer hak istimewa diberikan kepada kreditur dengan beberapa ketentuan, sedangkan pada masalah ini debitur melakukan korupsi yang merupakan kejahatan dan merugikan negara secara finansial dan masyarakat secara social oleh karena itu benda atau harta yang menjadi hak tanggungan atau jaminan pada pihak ketiga sebagai pidana tambahan uang pengganti menjadi milik negara.¹⁵

C. Hak Tanggungan Yang Terkait Kasus Korupsi

Hak tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu mempunyai empat asas, yaitu sebagai berikut: memberikan kedudukan yang diutamakan (*preferent*) kepada krediturnya. Hal ini berarti bahwa kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak didahulukan di dalam mendapatkan pelunasan atas pihutangnya dari pada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda yang dibebani hak tanggungan tersebut:

- 1) Memberikan kedudukan yang diutamakan (*preferent*) kepada kreditornya. Hal ini berarti bahwa kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai hak didahulukan didalam mendapatkan pelunasan atas pihutangnya daripada kreditor-kreditor lainnya atas hasil penelitian benda yang dibebani hak tanggungan tersebut

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015) hal 15

- 2) Selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada artinya benda-benda yang dijadikan objek hak tanggungan itu tetap terbebani hak tanggungan walaupun ditangan siapapun benda itu berada. Jadi meskipun hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan tersebut telah berpindah-pindah kepada orang lain, namun hak tanggungan yang ada tetap melekat pada objek tersebut dan mempunyai kekuatan mengikat
- 3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas. Asas spesialitas maksudnya wajib dicantumkan berapa yang dijamin serta benda yang dijadikan jaminan, juga identitas dan domisili pemegang dan pemberi hak tanggungan yang wajib dicantumkan dalam Akta pemberian hak tanggungan. Asas publisitas maksudnya wajib dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan.
- 4) Masalah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, artinya dapat dieksekusi seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Disamping itu, hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan didalam APHT. Hal ini berarti suatu hak tanggungan membebani secara utuh benda yang menjadi objeknya dan setiap bagian daripadanya. Oleh karena itu, apabila sebagian dari hutang dibayar, pembayaran itu tidak membebaskan sebagian dari benda yang yang dibebani hak tanggungan. penyimpangan terhadap asas ini hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut diperjanjikan secara tegas didalam APHT yang bersangkutan. Jadi, dalam hal ini pemilik hak atas tanah dimana bangunan tersebut sendiri. Dengan kata lain hak guna bangunan bukanlah pemegang hak atas tanah dimana bangunan tersebut dilakukan.¹⁶

¹⁶ Sutan Reny Sjahdani, *Hak Tanggungan asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang dihadapi oleh perbankan: suatu kajian mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 383

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah:

- 1) Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah:
 - a) Hak Milik
 - b) Hak Guna Usaha
 - c) Hak Guna Bangunan
- 2) Selain hak-hak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib diatur dan menurut sifatnya dapat diperhitungkan dapat juga dibebani hak tanggungan
- 3) Pembebanan Hak tanggungan pada Hak pakai atas tanah Hak milik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
- 4) Hak tanggungan dapat juga dibebaskan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasilnya karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tepat dinyatakan didalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan.
- 5) Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.

Hak-hak atas tanah tersebut merupakan hak-hak yang sudah dikenal dan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria, Namun selain hak-hak tersebut, ternyata dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan ini memperluas hak-hak tanah yang dapat dijadikan jaminan hutang selain hak-hak

atas tanah yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Hak tanggungan, objek Hak Tanggungan dapat berupa:

- a) Hak pakai atas tanah Negara. Hak pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didahulukan dan menurut sifatnya dapat dipindahtanggankan dan dibebani hak tanggungan.
- b) Begitu pula dengan rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun yang terdiri di atas tanah hak milik, hak guna usaha, Hak guna bangunan, dan hak pakai yang diberikan oleh Negara (Pasal 27 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun) juga dimasukkan dalam objek hak tanggungan. Bahkan secara tradisional dari hukum adat memungkinkan bangunan yang ada di atasnya pada suatu adat diangkat atau dipindahkan dari tanah tersebut.

Hak tanggungan merupakan suatu istilah baru untuk lembaga jaminan maupun pelaksanaan dari ketentuan undang-undang tentang adanya pranat jaminan hutang dengan tanah sebagaimana agunannya yang disebut hak tanggungan (harus dibebdakan dengan istilah pertanggungan untuk kegiatan asuransi). Dalam hal ini setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, atau meminjam uang dengan jaminan hak tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam undang-undang ini disebut perjabat). Akta tersebut bentuknya ditentukan oleh Menteri agraria. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa hak tanggungan juga merupakan salah satu hak atas tanah yang harus didaftarkan.

Adanyan kewajiban untuk mendaftarkan Hak Tanggungan untuk menjamin kepastian hukum kepada pemberi dan penerima hak Tanggunghan dan untuk mmemberikan perlindungan hukum manakala salah satu pihak mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lainnya. Sebagai contoh ketika pemberi Hak tanggungan tidak dapat melunasi hutang yang dipinjamnya dari pemegang hak tanggungan, maka dengan adanya pendaftaran Hak

Tanggungan, pemegang hak tanggungan mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya dengan cara mengeksekusi tanah yang dibebani hak tanggungan.¹⁷

Pada prinsipnya pemberian Hak Tanggungan dalam pemberian kredit pada lembaga keuangan bank maupun non bank bertujuan untuk melindungi kreditur dalam rangka pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi tetapi dalam kenyataannya kreditur sangat sulit mendapatkan pelunasan terhadap piutangnya apabila kreditur yang bersangkutan tersangkut dalam suatu tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi sanksi seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Problematika hukum muncul ketika debitur dalam perkara pidana korupsi tersebut telah dijatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*) dan debitur tersebut berada dalam ketidakmampuan membayar atau debitur tersebut wanprestasi otomatis terjadi kredit macet.¹⁸

Pada tanggal 16 Agustus 1999, disahkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1971. Selanjutnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, walaupun perubahannya tidak signifikan.

Hak tagih negara dalam kasus korupsi, saat ini menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Khususnya perihal siapa harus didahulukan untuk mendapatkan hak tagih atas harta hak milik terpidana yang tersangkut korupsi saat putusan berkekuatan hukum tetap (*ikrach van gewijsde*).

Menurut aturannya, penyitaan itu adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan, sesudah lewat tahap penyidikan tak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas Nama penyidik. Pernyataannya apakah penitaan itu

¹⁷ M Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996), hlm 34

¹⁸ Ratna sumarjanti, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Aksara Baru, 2007), hlm 46

dapat dilakukan terhadap semua benda tanpa mempersoalkan status benda itu, atau, benda yang bagaimana sifat dan keadaannya yang dapat dilakukan atau diletakkan sita di atasnya. Oleh karena itu, penyitaan terhadap benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana yang sedang diproses hukum bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dinyatakan tidak sah. Hal ini dapat merugikan pemilik benda, dan ia dapat mengajukan tuntutan praperadilan ke pengadilan maupun mengajukan tuntutan ganti rugi.¹⁹

Jaksa selaku eksekutor berhak melakukan penyitaan sepanjang dapat dibuktikan itu adalah hasil kejahatan. Sepanjang hanya tindakan penyitaan saja, tidak menjadi masalah jika jaksa menyita barang (yang sudah disita sebagai jaminan kebendaan). Pasal 39 KUHAP cukup jelas menyebutkan kriteria benda yang dapat disita yaitu:

1. Benda atau tagohan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan atas tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Memang tidak mudah menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak tagih lebih dahulu, jika dihubungkan dengan perkara korupsi yang berkembang saat ini. Wajar kalau seandainya ada yang menyebutkan, penyitaan yang dilakukan jaksa dalam perkara korupsi atas harta terpidana sebagai bagian untuk mendapatkan uang pengganti dan hal ini sangat lazim dilakukan. Padahal, hukum privatpun mengatur kedudukan pemegang hak jaminan selaku kreditur yang mendapatkan hak istimewa sebagaimana diatur Pasal 1134 KUHPerdara

¹⁹ Rasli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 45

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyitaan objek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena debitur pemberi Hak tanggungan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi merupakan kerugian bagi pihak ketiga yaitu kreditur/bank yang telah menerima sertifikat Hak Tanggungan dalam perjanjian Hak Tanggungan terhadap tanah dan bangunan yang telah diikat melalui lembaga Hak jaminan Hak Tanggungan tersebut. Oleh karena itu debitur pemberi Hak Tanggungan dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigeddds*) terhadap kreditur/bank karena tidak mampu menjamin harta bendanya yang telah diikat Hak Tanggungan tersebut benar-benar dapat dijadikan jaminan hutang-hutang debitur apabila dikemudian hari debitur tak mampu membayar atau melunasi hutang-hutangnya tersebut. Tanggung jawab debitur atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya terhadap perjanjian jaminan Hak Tanggungan yang tidak dapat di eksekusi oleh kreditur menimbulkan hak kepada kreditur/bank untuk mengajukan gugatan perdata menuntut ganti rugi ke pengadilan dalam hal gugatan *conservatoir beslag* (sita jaminan) atas benda milik debitur lainnya diluar objek jaminan Hak Tanggungan tersebut agar kreditur/bank dapat mengambil pelunasan terhadap piutangnya.

Demikian pula halnya apabila kreditur pemegang hak tanggungan adalah merupakan bank negara, maka kreditur pemegang hak tanggungan tersebut wajib dilindungi secara hukum karena telah melakukan pengikatan jaminan hak tanggungan dengan itikad baik dengan debitur. Apabila dikemudian hari ternyata objek hak tanggungan yang telah diikat tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kreditur pemegang hak tanggungan namun sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur pemberi hak tanggungan. Meskipun dalam tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh debitur pemberi hak tanggungan telah merugikan keuangan negara, namun benda tidak bergerak milik debitur yang telah diikat dengan

jaminan hak tanggungan terhadap kreditur, tidak dapat disita oleh negara, karena objek hak tanggungan tersebut merupakan jaminan hutang debitur kepada kreditur secara penuh kewenangan eksekusinya berada di tangan kreditur pemegang hak tanggungan sepenuhnya apabila debitur wanprestasi dalam pelunasan hutangnya.²⁰

D. Peraturan Mahkamah Agung

Pada pasal 24a UUD 1945 menyatakan bahwa wewenang mahkamah agung termasuk untuk menadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang.

Wewenang Mahkamah Agung lain tersebut salah satunya diberikan oleh undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (UU No. 12/2011). Menurut UU No. 12/2011, peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat, Undang-undang, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Perda Kabupaten/kota. Selain ketujuh instrument hukum tersebut, UU No. 12/2011 lebih lanjut menyatakan bahwa instrument yang lain yang diterima sebagai peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga lain, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Peraturan dibiak oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Selain UU No. 12/2011, undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun

²⁰ Wahyu Muliatno, *Analisis Yuridis Penetapan Sita Terhadap Objek Hak Tanggungan*, (Surabaya: suluh Ilmu, 2007) hlm 76

2004 dan undang-undang No. 3 tahun 2009 (UU MA) menerangkan lebih lanjut mengenai wewenang Mahkamah Agung, termasuk dalam pembentukan peraturan. Mahkamah Agung diberikan wewenang antara lain untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan dan juga untuk memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan. UU MA juga menyatakan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU MA tersebut.²¹

Landasan –landasan hukum di ataslah yang digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar bagi mereka dalam mengeluarkan berbagai produk hukum dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Perma adalah peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan keseluruhan jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberi wewenang yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan tersebut hanya dibatasi dalam rangka penyelenggaraan peradilan. Sesuai penjelasan pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tidak akan memuat suatu aturan yang bersifat mengatur hak dan kewajiban para warga negara yang berarti peraturan Mahkamah Agung tidak sebagaimana peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Apabila terdapat peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang mengatur tentang hak dan kewajiban seorang warga negara maka peraturan tersebut telah melampaui dan melebihi apa yang telah digunakan undang-undang.

²¹ Nur Solikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung*, dalam jurnal *Rechtsvinding*, Februari 2017, hlm 2

Peraturan Mahkamah Agung berisi pengaturan dalam hal hukum acara, yakni tata cara untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan, oleh karena itu didasari pada pendapat Prof. Satjipto RAharjo bahwa hukum acara merupakan suatu peraturan hukum, namun sulit untuk mengatakan bahwa hukum acara adalah termasuk kedalam norma hukum. Sementara semua jenis peraturan perundang-undangan adalah termasuk dalam norma hukum oleh karena itu peraturan Mahkamah Agung tidak dapat dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan pada pasal 8 ayat (3) sebagaimana diuraikan diatas bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh undang-undang dan atau dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai yang dijabarkan diatas.

Dalam perkembangannya, perma juga dianggap sebagai jalan untuk melakukan terobosan hukum. bisa jadi terobosan ini merupakan solusi atas kekosongan hukum yang terjadi. Tentunya terobosan hukum melalui pembentukan perma untuk memecahkan kebuntuan atau keosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan Ma tersebut juga memiliki cacatan penting, pertama pengaturan dalam perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang kewenangan pembentukan perma merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA perma yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa Ma dan lembaga peradilannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut .

Pembentuk dan pelaksanaan peraturan merupakan lembaga pelaksana yang sama. Sementara itu, MA juga yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh MA. Ada beberapa titik potensi konflik kepentingan terhadap MA dalam menjalankan

kewenangannya membentuk perma dan pengujiannya. Situasi tersebut mensyaratkan adanya proses partisipasi dan transparansi dalam membentuk perma. Kebutuhan partisipasi dan transparansi ini juga didasarkan pada pentingnya kedudukan dan sifat pengaturan perma. Mengacu pada Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana perma merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka proses pembentukannya juga dihadapkan pada masyarakat untuk terlibat.

Terobosan hukum yang dilakukan melalui perma ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentukan undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui perma bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, apabila persoalan kekosongan hukum itu sudah berlangsung cukup lama, maka perlu dipertanyakan peran pembentuk undang-undang dalam menangkap situasi tersebut. Peran merumuskan solusi atas kekosongan undang-undang semestinya menjadi porsi pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, perma merupakan instrumen hukum yang diakui dalam pengaturan sistem peradilan dan sistem peratiran perundang-undangan, kedudukannya menjadi solusi atas kekosongan hukum dalam penyelenggaraan peradilan. Pada tahun 2016 MA menerbitkan perma yang jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kecenderungan ini harus dibarengi dengan proses membentuk perma dengan menerapkan transparansi dalam pembentuknya. Disini lain, peran pembentuk undang-undang juga harus lebih aktif dalam menangkap adanya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan peradilan.

Kekuatan hukum pada perma tetap sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu perpanjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan, yaitu perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis peraturan lain (dalam konteks ini peraturan mahkamah agung) seharusnya juga tunduk pada prinsip hirarki.²²

Sedangkan menurut jimly assiddiqie memasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Namun, jimly mengkritik bentuk surat edaran yang materinya berisi peraturan. Jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produk hukumnya adalah peraturan. Keberadaan perma ini bisa disebut juga dengan *delegated legeslatinos* sebagai *sub ordinate legeslatinos* dibawah undang-undang. Disebut sebagai *delegated legeslatinos* karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan itu pada umumnya adalah lembaga yang bukan ranah eksekutif, lembaga yang berada dalam ranah eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan ini jika tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Karena itu perma biasa disebut dengan *executive acts* atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.²³

E. Teori Pertanggung Jawaban Hukum Pidana

Dalam hukum pidana konsep Tanggung jawab merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran keasalahan. Dalam bahasa latin, ajaran ini dikenal

²² H.M Fauzan, *Peranan Perma dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, (Jakarta, Pernada Media Group 2017), hlm 7

²³ Jimly Assiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta, Rajawali Pers, 20010), hlm 194

dengan istilah *mens rea*,²⁴ Doktrin *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum. Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghukum seseorang, yaitu pada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (*actus reus*), dan sikap batin yang jahat/terputus.²⁵

Sehingga seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana jika memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur undang-undang. Jika dilihat dari terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut, jika perbuatan yang dilakukan tidak melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau meiadakan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dan jika dilihat dari kemampuan untuk bertanggung jawab, maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam hal seseorang dinyatakan bersalah melawan hukum, tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan tersebut orang tersebut telah melakukan kesalahan dan jika orang yang melakukan perbuatan tersebut melawan hukum, maka orang tersebut dapat dipidana. Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (koruptor) harus memiliki unsur rasa bersalah yang harus memenuhi unsur tersebut yaitu, yang pertama kemampuan untuk bertanggung jawab atau akuntabel dari pembuatnya. Yang kedua adanya keterkaitan psikis antara pembuat dengan perbuatan, yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku memiliki kesadaran bahwa

²⁴ I Ketut Merta, Ariawan, I, G, K, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Damadi, GAA Dike Widhiyastuti, I Nyoman Gatrawan, & I Made Sugi Hartono (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Hanafi, (1999), *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM, 6(11)

²⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Leisclac* (Depok: Kencana, 2017), hal 55

pelaku harus dapat mengetahui akibat dari perbuatannya. Yang ketiga tidak ada dasar penghapusan suatu tindak pidana yang menghilangkan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuatnya.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia mengatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Walaupun orang tersebut belum tentu dapat dikenakan hukum pidana, karena masih harus dibuktikan apakah kesalahannya dapat di pertanggungjawabkan. Untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk menghukum seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka tidak heran jika didalam hukum pidana dikenal asas tidak ada kejahatan tanpa kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, begitu fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan bergema hamper semua ajaran penting dalam hukum pidana.²⁶ Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur perbuatan pidana dan keadaan batin perbuatannya, kesalahan merupakan unsur perbuat delik, sehingga termasuk unsur pertanggungjawaban pidana mengandung arti pembuat dapat diperilahkan atas perbuatannya. Tidak semua orang yang telah melakukan suatu kejahatan dapat dihukum, hal ini berkaitan dengan alasan pemaafan dan pembenaran. Alasan pemaafan adalah alasan seseorang tidak dapat dipidana karena keadilan orang tersebut diampuni secara hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.

Selain hal tersebut diatas ada juga pembenaran yaitu bahwa seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipidana karena ada undang-undang, yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini

²⁶ Hasbullah F, Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015)

dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1) 50 dan 51 KUHP. Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa barang siapa melakukan suatu tindak pidana atau melanggar hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang maka orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan perbuatan itu dilihat dari sudut pandang masyarakat menunjukkan pandangan.

F. Teori Perlindungan Hukum Pidana

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti melalui pemberian restitui, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restorative justice.²⁷ Menurut Sajojito Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

²⁷ Sajojito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) hal 53

hukum, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social.

Menurut pendapat philippus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan dikresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya dilembaga peradilan.

Sesuai dengan uraian diatas dapat dilakukan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam balasan-balasan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁸

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal 29

BAB III

ANALISIS HAK *PRIVILEGE* TERHADAP BENDA YANG BERADA DALAM HAK TANGGUNGAN DENGAN UANG PENGGANTI KERUGIAN NEGARA TERKAIT KASUS KORUPSI

A. Pelaksanaan Hak *Privilage* Terhadap Hak Tanggungan Dan Uang Pengganti Kerugian Negara Terkait Kasus Korupsi Menurut PERMA No. 5 Tahun 2014

1) Penerapan PERMA Terhadap Aset Terdakwa Korupsi

Penerapan perma uang pengganti di pengadilan tindak Pidana Korupsi hakim telah mencoba mengusahakan dapat diterapkannya teori kemanfaatan dalam putusannya. Pelopor teori kemanfaatan menginginkan bahwa hukum dapat memberikan kemanfaatan (kebahagiaan) bagi setiap individu. Namun jika kebahagiaan tersebut tidak tercapai, maka diupayakan dapat dinikmati oleh sebanyak-banyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut. Mahkamah Agung melalui penerbitan PERMA Uang pengganti, pada prinsipnya menginginkan terdakwa korupsi dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar pidana uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Selain itu, melalui ketentuan PERMA tersebut, sebenarnya Mahkamah Agung memberikan kepastian kepada hakim untuk dapat dengan tenang membebaskan terdakwa yang tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi karena telah dialihkan kepada pihak lain untuk membayar pidana uang pengganti. Namun dalam hal ini perlu di garis bawahi, bahwa hakim dalam membebaskan kepada terdakwa yang menikmati hasil tindak pidana korupsi perlu memperhatikan keadilan bagi terdakwa. Hakim tetap harus memperhatikan keadilan dengan melihat keadaan terdakwa. Sehingga penjatuhan pidana uang pengganti tersebut tidak berdampak pula kepada keutuhan keluarganya, padahal terdakwa tidak menikmati. Oleh sebab

itu, diperlukan pertimbangan hakim yang matang yang disertai dengan keyakinan penuh untuk membebaskan kepada terdakwa yang tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi membayar uang pengganti.

Dilihat dari aspek penerapan dalam praktek pengenaan kewajiban pembayaran pidana uang pengganti kepada terdakwa tindak pidana korupsi, belum bisa berjalan ataupun terlaksana dan berjalan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan PERMA, seperti contoh kasus yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu satu unit rumah disita dan dilelang guna diperhitungkan sebagai uang pengganti, yang mana rumah yang menjadi asset terdakwa ataupun objek putusan tersebut, telah diangguhkan atau berada dibawah hak tanggungan ke pihak ketiga atau bank dan diikatkan dalam perjanjian kredit, walaupun dalam hal memutuskan perkara harus lebih memperhatikan dasar pengenaan pidana uang pengganti dan mempedomani ketentuan dasar pengenaan pidana uang pengganti disamping memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dan keyakinannya. Sehingga dapat tercapai keadilan bagi setiap terpidana sekaligus kemanfaatan bagi terdakwa.²⁹

Sedangkan yang terjadi dilapangan terdakwa yang memiliki satu unit rumah yang asetnya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, dan hakim dalam putusnya memutuskan dan menolak permohonan terdakwa pada tingkat kasasi. Yang pada tingkat pertama hakim memutuskan satu unit rumah disita guna diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan atau regulasi Mahkamah Agung, oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam penerapan PERMA uang pengganti, pengak hukum khususnya hakim telah menerapkan aturan PERMA uang pengganti, dan penerapan tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan

²⁹ <http://repository.upstegal.ac.id/3949> Diakses Pada Tanggal 25 December 2022

ketentuan dalam PERMA pada Pasal 2, 4 ayat (2), dan 5 yang berbunyi “hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”. Sedangkan Pasal 4 ayat 2 berbunyi “apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya”. Dan Pasal 5 yang berbunyi “dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang”.

2) Implementasi Hak Privilege dalam Tindak Pidana Korupsi

Bank dalam memberikan kredit akan membebankan jaminan berupa jaminan kebendaan kepada debiturnya. Jaminan ini sendiri memiliki berbagai jenis. Membedakan jaminan kebendaan menjadi dua yaitu jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPerdara terdiri atas gadai dan hipotek serta jaminan kebendaan diluar KUHPerdara yang dalam prakteknya kini terdiri dari hak tanggungan, fidusia, resi gudang.

Dalam konstruksi kasus yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini disebutkan bahwa jaminan terhadap utang tersebut adalah jaminan sertifikat rumah. Dan jaminan yang digunakan adalah Hak Tanggungan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain atau Hak *Privilege*. Hal ini semakin mempertegas kedudukan yang diutamakan dari hak tanggungan selain itu keutamaan hak tanggungan meliputi:

1. Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan tersebut
2. Hak tanggungan tersebut tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objeknya berada
3. Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hak tanggungan akan hapus atau hilang dalam hal terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

1. Hapusnya utang yang dijaminakan dengan hak tanggungan
2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan
3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh pengadilan negeri
4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan³⁰

Berdasarkan keterangan diatas, sita atas barang hasil tindak pidana korupsi bukan merupakan salah satu penyebab hapusnya hak jaminan baik hak tanggungan, yang berarti hak kreditur pemegang hak tanggungan tidaklah hapus dan tetaplah ada terhadap barang jaminan. Terlihat bahwa UU Tipikor melindungi kepentingan pihak ketiga yang beriktikad baik dan juga memberikan kesempatan kepada pihak ketiga

³⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi kenikmatan Jilid I* (Jakarta:Ind-Hill Co, 2002)

untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan dalam jangka waktu dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701 k/Pdt/2017 anatar PT Bank Panin Indonesia Tbk, melawan pemeringah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung R.I, cq Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara cq, Kejaksaan Negeri Bitung dan Mohammad Hasan Rahmat. PT Bank Panin Indonesia Tbk. Merupakan pemegang hak tanggungan atas 1 unit rumah dengan sertifikat hak milik atas Nama Mohammad Hasan Rahmat. Namun atas tanah tersebut berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 60/Pen.Pid/2014/PN.Btg telah dilakukan penyitaan karena terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi oleh sdr. Subchan S.E (Subchan membayar uang muka rumah

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 18/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Mdo (terkait kasus korupsi) dalam amarnya menyatakan bahwa rumah tersebut dirampas oleh negara untuk kemudian dilelang. Dalam putusannya hakim menghatakan sahnya jaminan dan tidak di berlakukannya penetapan PN Manado dalam pertimbangan hakim menyatakan sebagai berikut:

“Kreditur mempunyai hak istimewa atas objek hak tanggungan dan harus dilindungi oleh hukum, serta terhadap objek hak tanggungan dalam perkara a quo tidaklah dapat dilakukan penyitaan, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2701k/Pdt/2017”³¹

Bisa disimpulkan dari sisi barang sitaan sebagai suatu benda dengan hak jaminan hak tanggungan, maka terhadap benda itu melekatlah kedudukan-kedudukan untuk didahulukan dan diistimewakan (*Hak Privilege*) yang mana sekalipun benda tersebut disita tidak

³¹<http://www.hukumonline.com/klinik/a/sita-pidana-terhadap-benda-yang-dijadikan-jaminan-pelunasan-utang> Diakss Pada Tanggal 24 Desember 2022

membuat kreditur kehilangan hak tanggungannya karena hak tanggungan tersebut terus melekat pada objek tersebut kecuali diadakan penghapusan tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUHT.

Dalam hal benda yang disita tersebut kemudian diputus dirampas untuk negara, merujuk pada yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa sita pidana terhadap benda yang didalamnya terdapat hak tanggungan, tidak serta merta menghilangkan kedudukan pemegang hak tanggungan sebagai pihak yang memiliki hak tanggungan tersebut yang memiliki hak terhadap hak tanggungan tersebut yang sekaligus menjawab pertanyaan bahwa jaminan tersebut tetap ada dan tidak hilang dan tanggung jawab untuk melunasi hak tanggungan tersebut masih berada pada debitur, jika debitur tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka penerima hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan dan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

B. Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Hak *Privilege* Dari Tindak Pidana Korupsi Terhadap Benda Yang Berada Dalam Hak Tanggungan

1) Putusan Terhadap Hak *Privilege* Dari Tindak Pidana Korupsi

Didalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan merupakan putusan inkrah yang menjadi bahan penelitian yang saya paparkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 2701K/Pdt/2017 antara PT Bank Panin melawan Pemerintah Indonesia dalam hal ini PT Bank Panin merupakan pemegang hak tanggungan atas 1 rumah dengan sertifikat hak milik. Berdasarkan penetapan pengadilan telah dilakukan penyitaan karena terbukti merupakan hasil dari tindak pidana korupsi

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang terjadi, jaksa sebagai eksekutor mendapat kesulitan untuk melakukan pelelangan untuk

mengembalikan kerugian negara yang berbenturan dengan hak tanggungan yakni Putusan Mahkamah Agung No. 2701K/Pdt/2017 antara PT Bank Panin Indonesia Tbk, melawan Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini PT Bank Panin Merupakan pemegang Hak Tanggungan atas 1 unit rumah dengan sertifikat hak milik. Berdasarkan penetapan pengadilan telah dilakukan penyitaan karena terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Dalam pertimbangan hakim atas kasus ini bahwa selanjutnya terdapat pelawan sebagai pemegang Hak Tanggungan atas 1 unit rumah permamnen terletak dikomplek perumahan Green Yakin Nomor 13, jalan Ahmad YAni KM-10,200 Banjarmasin, Sertifikat Hak Milik Nomor 01347/Sungai Lakum, atas nama Muhammad Hasan Rahmat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 00376/2013 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Momor 008/2013, tanggal 8 januari 28 Januari 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Tati Yuliati, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Banjar.

Bedasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Sertifikat Hak Tanggungan yang memakai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” tersebut, memiliki kekuatan eksekutorisl yang sama dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan akta perjanjian kredit Nomor 62, tanggal 24 September 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Tati Yuliati, S.H., M.Kn, Notaris di Banjarmasin *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan Peringat I Nomor 00376/2013, Tanggal 11 Mret 2013 *Juncto* Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 008/2013, Tanggal 8 Januari 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Tati Yuliati. S.H.m M.Kn, PPAT di Kabupaten Banjar, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, pelawan sebagai lembaga Keuangan Publik dan Kreditru Pemegang Hak Tanggungan tersebut mempunyai kepentingan dan hak hukum untuk mengajukan perlawanan terhadap penyitaan dan objek Hak Tanggungan.

Bahwa pelawan sebagai lembaga keuangan (Bank) yang beriktikad baik, dalam memberikan fasilitas kredit Kepada terlawan II (Debitur), dan menerima jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditru, dimana pelawan telah melalui prosedur perbankan yang berlaku dari setiap pertimbangan pelawan untuk menerima suatu jaminan kredit tidak terlepas dari suatu tindakan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi: “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi, prinsip kehati-hatian”, maka sepatutnya pelawan mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

Kemudian ternyata ketua Pengadilan Negeri bitung telah menetapkan penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2014/PN.Btg, tanggal 3 April 2014 atas permohonan terlawan 1, yang pada pokoknya antara lain memberi izin kepada terlawan I, yang pada pokoknya antara lain memberi izin kepada terlawan I melakukan penyitaan atas 1 unit rumah permanen yang terletak di komplek perumahan Green Yakin Nomor 13, Jalan Ahmad Yani KM-10,200 Banjarmasin, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor 01347/Sungai Lakum, atas nama Muhammad Hasan Rahmat.

Alasan penyitaan atas 1 unit rumah permanen yang terletak di Komplek Perumahan Green Yakin Nomor 13, Jalan Ahmad Yani KM-10,200 Banjarmasin, sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik 01347/Sungai Lakum atas nama Muhammad Hasan Rahmat adalah

berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Sdr. Subchan S.E, dengan menganggap bahwa bidang tanah berikut bangunan tersebut asset milik terdakwa Subchan S.E

Dari pertimbangan hakim yang dimohonkan oleh pihak ketiga yakni Bank menjadikan UUHT dan UU perbankan sebagai paying hukum yang digunakan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diselenggarakan oleh negara, dalam hal ini yaitu Hak Tanggungan kreditur yang diikatkan dengan debitur.

Namun dalam amar putusan pengadilan menyatakan bahwa, alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian itu dengan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Kejaksaan Agung Cq Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Cq kejaksaan Negeri Bitung tersebut ditolak.

Dari hasil putusan pengadilan diatas dapat dianalisis bahwa, UU Tipikor tidak semata-mata didahulukan dengan melihat perbuatan yang merugikan masyarakat, namun setelah dikaji bahwa apabila eksekusi atas benda sitaan yang diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat juga. Karena bank memiliki

nasabah yang lain dan juga memiliki kepentingan bersama, apabila negara mengambil seluruh asset hak tanggungan untuk disita guna mengembalikan kerugian negara, maka pihak bank mengalami kerugian dan bukan hanya bank itu saja, namun nasabah lain juga akan terganggu stabilitas keuangannya.

2) Eksekusi Kasus

Dari putusan tersebut yang menjadi objek penelitian ini, sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah baik itu mengembalikan asset negara ataupun mendahulukan pihak ketiga sebagai debitur, karena kasus ini setelah ditelusuri, terdakwa itu hanya menyiakan asset yang menjadi objek tanggungan saja sehingga untuk penelusuran asset selanjutnya tidak dapat ditemui. Dalam putusan pengadilan dari 4 kasus tersebut dalam amarnya menyatakan bahwa semua asset terdakwa yang berada dalam hak tanggungan dirampas negara dan dilelang.

Seharusnya pihak eksekutor yakni kejaksaan melakukan konsolidasi terkait dengan utang terdakwa kepada bank, dengan melakukan perhitungan berapa sisa kredit yang harus dibayar kepada terdakwa. Kemudian barulah dilakukan pelelangan atas benda sitaan yang kemudian dibagi dari sisa kredit dan kerugian negara untuk memaksimal kan putusan hakim perlunya ada eksekusi yang merupakan implementasi dari kekuatan hukum tetap, pada kasus tersebut eksekusi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan pihak ketiga juga dilindungi hak nya dengan mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) nulan setelah putusan pengadilan diucapkan.

Oleh sebab itu, hak negara dan juga hak debitur dapat terpenuhi secara bersamaan tanpa harus melihat kepentingan siapa yang banyak dirugikan, karena ikatan terdakwa dengan pihak bank juga memiliki kepastian hukum yang mengikat dan itu merupakan ikatan hukum privat yang wajib dilindungi oleh negara, namun disisi lain tindak pidana korupsi

ini berdampak pada ekonomi negara yang menyangkut harkat masyarakat banyak, oleh karena itu adanya tidak kepastian hukum antara masalah ini membuat jaksa selaku eksekutor tidak bisa mengeksekusi putusan hakim yang berkekuatan tetap dikarenakan pihak ketiga juga akan melakukan pelelangan untuk pelunasan hutang terdakwa yang prosedurnya juga akan melakukan penyitaan terlebih dahulu oleh pihak ketiga atas benda milik debitur.

Ajaran kepastian hukum ini menjelaskan pemahaman aparat penegak hukum (jaksa) terhadap kemanfaatan hukum yang menyebabkan tindak pidana dengan kerugian negara yang kecil tetap dilanjutkan ke tahap persidangan hingga putusan walaupun SE Jampidus telah dikeluarkan agar para jaksa mengesamping tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil dikesampingkan dan memprioritaskan penanganan terhadap tindak pidana dengan kerugian yang besar.

Di Indonesia Mahkamah Agung adalah puncak tertinggi dari system pengadilan. Tidak jarang dalam putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung menjadi sorotan kalangan pemerhati hukum, diikuti sebagai acuan atau pedoman bagi praktisi hukum, bahkan membuka peluang bagi terciptanya teori/ajaran baru. Kepastian hukum pidana lebih menekankan pada asas kepastian hukum, namun tidak berarti asas kepastian hukum tersebut dapat begitu saja diterapkan dan mengabaikan aspek kemanfaatan keadilan masyarakat tersebut. Putusan hakim tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan.

Putusan pengadilan, adalah statemen hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam rangka menyesuaikan atau mengakhiri suatu perkara/kasus. Putusan dijatuhkan setelah pemeriksaan selesai, oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang perlu dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan hal yang sangat dibutuhkan, karena dengan adanya putusan pengadilan akan memberikan kepatian hukum bagi pihak

yang berpekara, atau terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat.³²

Oleh karena itu jaksa selaku eksekutor diperlukan rekomendasi Peraturan Kejaksaan Agung agar Putusan Pengadilan bisa direalisasi dan menjawab kepastian hukum yang terjadi permasalahan ini mengingat berbenturnya undang-undang Khusus anatar UU Perbankan dan UU Tipikor dan kedua pihak dilindungi hak nya guna mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. Untuk itu para terpidana juga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan teori pertanggung jawaban hukum pidana, dan memberikan efek jera pada terpidana korupsi, agar asset yang telah dicuri bisa kembali ketangan Negara selaku Rakyat dalam hal ini kedaulatan negara kembali di tangan rakyat. Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 tidak banyak mengatur peran Kejaksaan dalam mengekseskusi barang sitaan yang yang tersandung korupsi dan berada didalam hak tanggungan, Peraturan tersebut lebih focus kepada barang bukti dan prosedur pelelangan, pelaksanaan nya dan tahapan pelelangan.³³

³² Achmad Muchlis, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan, Fiat Justicia Of Law* Vol. 10 April-Juni 2016, hal 6

³³ <http://repository.upstegal.ac.id/3949> Di Akses Pada Tanggal 25 Desember 2022


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan PERMA dalam pelaksanaan hak privilege dalam kasus ini sudah sesuai apa yang di sebutkan didalam PERMA dan perundang-undangan bahwa pelaksanaan hak privilege tetaplah Negara yang diistimewakan pada kasus yang menjadi bahan penelitian penulis bahwa harta para terdakwa disita dan di rampas oleh negara dan diperhitungkan guna dijumlahkan sebagai uang pengganti, Mahkamah Agung sebagai Lembaga yudikatif menerbitkan PERMA agar tidak terjadinya kekosongan hokum pada proses beracara sehingga memberi kepastian hokum yang jelas serta berguna banyak untuk masyarakat, walaupun Pada PERMA No. 5 Tahun 2014 tidak dijelaskan secara terperinci pidana tambahan uang pengganti pada terdakwa yang asetnya berada dalam hak tanggungan
2. Putusan hakim dalam putusan atau kasus yang menjadi bahan penelitian terdakwa hakim dalam amarnya menyatakan bahwa asset terdakwa yaitu rumah disita dan diperhitungkan untuk pidana tambahan pidana pengganti hakim menolak permohonan terlawan yaitu pihak ketiga atau bank pada tingkat kasasi, walaupun dalam eksekusinya tidak bias direalisasikan dikarenakan pihak ketiga atau bank juga dilindungi hak nya oleh Negara. Oleh karena itu diperlukannya pengaturan kejaksaan agung mengingat aparaturnya Negara dalam hal mengeksekusi putusan, agar jaksa selaku eksekutor bias mengrealisasikan putusan hakim yang bersifat hokum tetap dan terjawabnya permasalahan yang sifatnya untuk tanggung jawab pidana dan perlindungan hokum terhadap semua pihak.

B. Saran

1. Penelitian ini sebaiknya dilanjutkan oleh para praktisi hukum dan akademisi hukum juga mahasiswa hukum, agar penelitian ini mendapatkan kepastian hukum mengingat pidana korupsi adalah tindak pidana yang sangat merugikan Negara dan masyarakat Indonesia oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum dan memberikan hukuman yang layak pada koruptor sehingga budaya korupsi di Indonesia bias segera hilang dan perlahan Indonesia menjadi Negara bebas korupsi. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini bukan sekali terjadi di Indonesia dan semuanya tidak mendapatkan jawaban, bahkan putusan hakim pun tidak bias memberikan jawaban pada permasalahan ini,
2. Pihak ketiga atau bank sebelum memberikan hak tanggungan kepada para terdakwa alangkah baiknya pihak ketiga men tracking atau menjelajah asal usul harta terdakwa mengingat pihak ketiga berniat baik dalam melakukan pelayanan kepada siapaun karena pihak ketiga sebagai Lembaga hak jaminan, oleh karena itu para terdakwa koruptor tidak bias memutar pikiran mereka agar bagaimana caranya mengupayakan agar harta yang diperoleh dari hasil korupsi bias tidak terdeteksi oleh negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015
- Hendraman Supandji, 2006, *Subtansi Uang Pengganti dalam Tindak pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Kejaksaan Agung R.I tanggal 5-6 Juli 2006
- H.M Fauzan, *Peranan PEERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Pernada Media Group, Jakarta, 2008
- Jimly Assidique, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada ujung*, Grafitri, Bandung 2006
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung 2007
- Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008., *Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta : Kencana, 2009.
- Ratna Sumarjanti, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Suatu Tinjauan Yuridis*, Aksara Baru, Jakarta, 2007
- Rasli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Ditya Baku, Bandung 2007

Sutan Reny Sjahdani, *Hak Tanggungan asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi: Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang HakTanggungan*, Alumni, Bandung 1999

Suhendar, *konsep kerugian Keuangan Negara*, Setara Pers, Malang 2008

Wahyu Muliando, *Analisis Yuridis Penetapan Sita Terhadap Obhek Hak Tanggungan*, Suluh Ilmu, Surabaya, 2007

B. Jurnal dan Hasil Penelitian (skripsi)

Achmad Muchlis, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Menegakkan Keadilan*, *Fiat Justitia Of Law* Vol. 10 April-Juni, 2016

Bagir Manan, *Varian Peradilan*, Majalah Hukum Tahun ke XX No. 241 November 2005

Dedyng Wibyanto Atabay, *Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Atas Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Fuad Akbar Yamin, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

M Fatan Riyadhhi, *Hak Privilege Terhadap Benda Yang Berada Dalam Hak Tanggungan Dengan Uang Pengganti kerugian Negara Terkait Kasus Korupsi*, Tesis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2020

M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus, 1996

Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung*, Dalam Jurnal *Rechtsvinding*, Februari 2017

Rocky Bagus Kurniawan, *“Yuridis Empiris Mengenai Uang Pengganti dan Keharusan Membayar dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Yenny Yustisi Yanti, *“Tinjauan Yiridis Kedudukan Benda Jaminan Hak Tanggungan kepada Bank yang Terkait Kasus Korupsi”*, Magister Kenotariatan, USU, Medan, 2015.

C. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51584b636a944/hak-privilege-dan-hak-retensi>, pada tanggal [27 februari 2022]

<http://repository.upstegal.ac.id/3949> Di Akses Pada Tanggal 25 Desember 2022

<http://www.hukumonline.com/klinik/a/sita-pidana-terhadap-benda-yang-dijadikan-jaminan-pelunasan-utang> Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2022

D. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang –Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi,

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Perubahan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

Undang-undang No. 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2423/Un.08/FSH/PP.009/05/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut,
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- Menunjuk Saudara (i)
 a. Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
 b. Yenny Sri Wahyuni, MH

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a Muhammad Abdi Usman

N I M 180106084

Prodi Ilmu Hukum

J u d u l PENGATURAN HAK PRIVILEGE ATAS BENDA HAK TANGGUNGAN PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINJAU MENURUT PERMA NO 5 TAHUN 2014 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado No 18/Pid-sus-TPK/2014 Mdo)

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 23 Mei 2022
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Muhammad Abdi Usman
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh / 25 Juni 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : 180106084
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten
 Aceh Besar
 No. Hp : 085296504030

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Abu Bakar
 Nama Ibu : Ratna Dewi
 Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : Jualan Ikan
 b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Desa Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten
 Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD/MI	: SD Negeri 4 Banda Aceh	Tahun Lulus 2012
SMP/MTs	: SMP Negeri 10 Banda Aceh	Tahun Lulus 2015
SMA/MA	: SMA Negeri 5 Banda Aceh	Tahun Lulus 2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022
 Penulis

Muhammad Abdi Usman
 NIM. 180106084